



## PENETAPAN

**NOMOR : 04/ PDT.P/ 2013/ PN.WKB.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA  
ESA”**

----- Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :-----

**TJIANG TJAI FUNG** :- Perempuan, Tempat lahir di Waikabubak tanggal 3 Juni 1975, Alamat Jalan Ahmad Yani No. 24, Kelurahan Komerda, Kabupaten Sumba Barat, Pekerjaan Swasta, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;-----

----- **PENGADILAN NEGERI** tersebut ;-----  
----- Telah membaca permohonan dari Pemohon tersebut ;-----  
----- Telah mempelajari surat-surat dalam berkas permohonan ini ;-----  
----- Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dimuka persidangan ;-----

----- **TENTANG DUDUK PERKARANYA**-----

----- Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya bertanggal 15 Agustus 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waikabubak dengan nomor register : 04/PDT.P/2013/ PN.WKB., dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 215/PWI Tahun 1996, tanggal 27 April 1996, permohonan Pemohon untuk menjadi Warga Negara Indonesia telah dikabulkan ;-----
2. Bahwa sebagai tindak lanjut atas Keputusan Presiden Republik Indonesia tersebut, Pemohon telah disumpah pula dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak sesuai dengan Berita Acara Sumpah tanggal 3 Juni 1996 No.8/BAS.PWI/1996/PN.WKB, sehingga dengan demikian Pemohon terhitung sejak Keputusan Presiden Republik Indonesia tersebut sah menjadi warga negara Republik Indonesia ;-----
3. Bahwa pada saat Pemohon memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia, Pemohon masih memakai nama lama ;-----
4. Bahwa berhubung Pemohon sekarang telah resmi menjadi Warga Negara Republik Indonesia, maka Pemohon berkeinginan untuk merubah nama Pemohon yang lama dengan nama yang baru sesuai dengan nama orang Indonesia asli yaitu TJIANG TJAI FUNG menjadi ELISABETH TJIANG MARGO ;-----
5. Bahwa untuk melakukan perubahan atas pergantian nama diperlukan izin dari Pengadilan Negeri ;-----

----- Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan diatas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini serta memutuskan sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan untuk memberi izin kepada Pemohon merubah atau mengganti nama Pemohon yang semula TJIANG TJAI FUNG menjadi ELISABETH TJIANGMARGO ;-----

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;-----

---- Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan memberikan keterangan berkaitan dengan dalil-dalil permohonannya ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah membacakan surat permohonannya yang kemudian Pemohon menyatakan sudah benar dan tetap mempertahankan isi surat permohonannya tersebut ;-----

---- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa :-----

P- I, Foto copy Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 3 tanggal 2 Pebruari 1977, dengan nama yang tertulis TJIANG TJAI FUNG, yang dikeluarkan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak ;-----

P-II, Foto copy Daftar Lampiran Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 215/PWI Tahun 1996, tanggal 27 April 1996 dengan nama yang tertulis sesuai No Urut 493. TJIANG TJAI FUNG, yang dikeluarkan oleh Wakil Sekretaris Kabinet Republik Indonesia;

P-III, Foto copy Berita Acara Sumpah Nomor : 8/BAS.PWI/1996/PN.WKB, tanggal 3 Juni 1996 dari permohonan yang diajukan TJIANG TJAI FUNG dihadapan Ketua Pengadilan Negeri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waikabubak ;-----

P-IV, Foto copy Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 215/PWI Tahun 1996 Tentang Permohonan Kewarganegaraan Republik Indonesia, yang dikeluarkan Wakil Sekretaris Kabinet Republik

Indonesia ;-----

P-V, Foto copy Surat Keterangan tanggal 3 Mei 1996, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sumba Barat ;-----

P-VI, Foto copy Surat Keterangan Keimigrasian Nomor : 2G4XB.0231-R tanggal 29 Desember 1995 atas nama TJIANG Tjai FUNG, yang dikeluarkan Kepala Kantor Imigrasi Klas I Kupang ;-----

P-VII, Foto copy Surat Keterangan Penduduk yang dikeluarkan Lurah Komerda, Kecamatan Kota Waikabubak Pemerintah Kabupaten Dati II Sumba Barat ;-----

----- Menimbang, bahwa bukti surat P-I sampai dengan bukti surat P-VII tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, dan telah diberikan meterai cukup sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti dalam pembuktian perkara ini (kecuali untuk bukti surat V, VI dan VII tidak dapat dicocokkan dengan aslinya) ;-----

----- Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat diatas, Pemohon juga untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan saksi-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi sebanyak 2 (dua) orang yang seluruhnya memberikan keterangan dibawah sumpah atau janji menurut tata cara agamanya masing-masing, dan pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1) **Saksi** **BUN** **YOHANES** **ALEX**

**SETIAWAN** :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan masih ada hubungan keluarga, yaitu saksi adalah suami dari Pemohon ;-----
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ganti nama, yang selama ini nama Pemohon adalah Tjiang Tjai Fung hendak dirubah menjadi ELISABETH TJIANGMARGO ;-----
- Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 03 Juni 1975 ;-----
- Bahwa Pemohon sudah menjadi Warga Negara Indonesia sejak tanggal 27 April 1996 dan dilakukan sumpah dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak pada tanggal 03 Juni 1996 ;-----
- Bahwa alasan Pemohon merubah namanya guna mempermudah dalam pengurusan surat-surat : Paspor, KTP dan Kartu Keluarga ;-----
- Bahwa mengenai pergantian nama Pemohon tersebut, dari pihak keluarga tidak ada keberatan ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---- Menimbang, bahwa Pemohon didengar tanggapannya terhadap keterangan saksi BUN YOHANES ALEX SETIAWAN tersebut, dan Pemohon menyatakan tidak keberatan serta membenarkan keterangan saksi tersebut;

## 2) Saksi

**MARIANA** :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan masih ada hubungan keluarga, yaitu saksi adalah saudara ipar/ saudara dari suami Pemohon ;-----
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ganti nama, yang selama ini nama Pemohon adalah Tjiang Tjai Fung hendak dirubah menjadi ELISABETH TJIANGMARGO ;-----
- Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 03 Juni 1975 ;-----
- Bahwa Pemohon sudah menjadi Warga Negara Indonesia sejak tanggal 27 April 1996 dan dilakukan sumpah dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak pada tanggal 03 Juni 1996 ;-----
- Bahwa alasan Pemohon merubah namanya guna mempermudah dalam pengurusan surat-surat : Paspur, KTP dan Kartu Keluarga ;-----
- Bahwa mengenai pergantian nama Pemohon tersebut, dari pihak keluarga tidak ada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan ;-----

-

---- Menimbang, bahwa Pemohon didengar tanggapannya terhadap keterangan saksi MARIANA tersebut, dan Pemohon menyatakan tidak keberatan serta membenarkan keterangan saksi tersebut ;-----

---- Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dipersidangan menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi, dan memohon agar Pengadilan Negeri Waikabubak menjatuhkan Penetapannya ;-----

---- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian ini, maka selengkapnya ditunjuk segala sesuatu sebagaimana yang telah tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini ;-----

## TENTANG HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang telah dipertegas oleh Pemohon dipersidangan dan didukung dengan alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon bertanda P-I, P-II, P-III, P-IV (bukti surat tersebut dapat dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti dalam pembuktian perkara ini), serta 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan tentang dalil-dalil permohonan Pemohon sebagai berikut :-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa ketentuan yang mengatur mengenai dasar-dasar permohonan a quo sebagai termuat dalam ketentuan BUKU I Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya pasal 6 sampai dengan pasal 12 ;-----

----- Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon dilahirkan di Waikabubak pada tanggal 3 Juni 1975 dengan nama TJIANG TJAI FUNG, dan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 215/PWI Tahun 1996, tanggal 27 April 1996, permohonan Pemohon untuk menjadi Warga Negara Indonesia telah dikabulkan. Kemudian sebagai tindak lanjut atas Keputusan Presiden Republik Indonesia tersebut, Pemohon telah disumpah pula dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak sesuai dengan Berita Acara Sumpah tanggal 3 Juni 1996 No.8/BAS.PWI/1996/PN.WKB, sehingga dengan demikian Pemohon terhitung sejak Keputusan Presiden Republik Indonesia tersebut sah menjadi warga negara Republik Indonesia. Bahwa oleh karena Pemohon telah sah menjadi Warga Negara Republik Indonesia, maka Pemohon bermaksud merubah nama Pemohon yang semula bernama TJIANG TJAI FUNG menjadi ELISABETH TJIANGMARGO, dengan tujuan untuk mempermudah dalam pengurusan surat-surat : Paspor, KTP dan Kartu Keluarga ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, telah dipertimbangkan berdasarkan bukti surat P-I berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3 tanggal 2 Pebruari 1977, bukti surat P-II, P-IV berupa Petikan dan Daftar Lampiran Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 215/PWI Tahun 1996, tanggal 27 April 1996, serta bukti surat P-III berupa Berita Acara Sumpah Nomor : 8/BAS.PWI/1996/PN.WKB, tanggal 3 Juni 1996 serta 2 (dua) orang saksi yang menerangkan dibawah sumpah/ janji, yang pada pokoknya membenarkan bahwa Pemohon lahir di Waikabubak pada tanggal 3 Juni 1975 anak perempuan dari Oey Mei Ho

8

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri dari Tjiang A Bauw, dan ketika Pemohon mencapai umur dewasa, maka Pemohon mengajukan permohonan untuk menjadi Warga Negara Indonesia dan ternyata permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 215/PWI Tahun 1996, tanggal 27 April 1996. Sebagai tindakan lebih lanjut atas Keputusan Presiden Republik Indonesia tersebut, Pemohon telah disumpah dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak sesuai Berita Acara Sumpah Nomor : 8/BAS.PWI/1996/PN.WKB, tanggal 3 Juni 1996, maka sejak itu Pemohon telah sah menjadi Warga Negara Republik Indonesia ;-----

----- Menimbang, bahwa dari bukti-bukti diatas, diperoleh fakta bahwa terhitung sejak tanggal 27 April 1996 dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 215/PWI Tahun 1996, permohonan Pemohon untuk merubah status kewarganegaraan telah dikabulkan oleh Presiden Republik Indonesia, dan telah ternyata pula sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan selanjutnya pada tanggal 3 Juni 1996 dengan Berita Acara Sumpah Nomor : 8/BAS.PWI/1996/PN.WKB yang dibuat Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, Pemohon telah diambil sumpahnya sebagai Warga Negara Indonesia dan sejak itu pula Pemohon tidak lagi berstatus sebagai Warga Negara Asing /WNA. Oleh karena itu, dalil permohonan Pemohon a quo adalah sangat beralasan dan patut menurut hukum, serta telah dapat dibuktikan dalam persidangan ;-----

----- Menimbang, bahwa Pemohon dalam dalil permohonannya mendalilkan bahwa oleh karena Pemohon telah sah menjadi Warga Negara Indonesia, maka Pemohon bermaksud merubah nama Pemohon yang semula bernama TJIANG TJAI FUNG menjadi ELISABETH TJIANGMARGO, dengan tujuan utama perubahan nama Pemohon adalah untuk mempermudah dalam bersosialisasi di kehidupan bermasyarakat serta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

untuk kelancaran dalam pengurusan surat-surat : Paspor, KTP dan Kartu Keluarga ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut diatas dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan, Hakim tidak melihat adanya hal-hal yang bertentangan dengan norma-norma hukum yang berlaku dalam permohonan a quo, sehingga dalil permohonan tersebut sebagai suatu dalil yang memiliki landasan hukum secara sah dan patut ;-----

----- Menimbang, bahwa namun demikian didalam ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah menyatakan dengan jelas dan tegas alasan-alasan pembatalan permohonan penggantian nama telah ternyata sejak Pemohon mendaftarkan permohonannya tersebut, sampai dengan pada saat Penetapan ini dibacakan, tidak terdapat alasan-alasan dan atau pihak-pihak tertentu yang mengajukan keberatan terhadap perkara permohonan ini, sehingga Hakim berpendapat bahwa pengajuan dan pembuktian terhadap permohonan Pemohon adalah sah dan patut menurut hukum ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan petitum atau tuntutan Pemohon mengutip isi petitum permohonan a quo sebagaimana angka 2 (dua) yang merupakan inti dari permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Hakim dalam hal ini mengabulkan permohonan Pemohon, maka Pemohon yang semula bernama TJIANG Tjai FUNG dirubah dengan nama baru sehingga bernama ELISABETH TJIANGMARGO ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa dengan mengingat ketentuan Pasal 11 dan Pasal 12 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Waikabubak untuk mengirimkan sehelai salinan Penetapan ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sumba Barat di Waikabubak untuk dicatatkan pada daftar yang disediakan untuk itu ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan seluruh pertimbangan terhadap fakta persidangan, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara permohonan ini yang jumlahnya sebagaimana dalam amar Penetapan ini ;---

Mengingat :Ketentuan BUKU I Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya pasal 6 sampai dengan pasal 12, pasal-pasal didalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (**R.Bg**) dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

### **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut seluruhnya ;-----
2. Menyatakan hukum bahwa penggantian nama Pemohon tersebut sah menurut hukum ;-----
3. Menyatakan hukum bahwa Pemohon yang semula bernama **TJIANG TJAI FUNG** diganti dengan nama yang baru menjadi **ELISABETH TJIANGMARGO** ;-----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Waikabubak untuk mengirimkan sehelai salinan Penetapan ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sumba Barat di Waikabubak untuk dicatatkan pada daftar yang disediakan untuk itu ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya Permohonan ini yang hingga sekarang ditaksir sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;-----

**Demikian.../**

----- Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari RABU tanggal 11 September 2013 oleh kami REZA TYRAMA, SH. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Waikabubak. Penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan didampingi Hj Siti Marliyah sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waikabubak, serta dihadiri oleh Pemohon ;-----

**PANITERA PENGGANTI**

ttd.

**Hj. SITI MARLIYAH**

**HAKIM TUNGGAL**

ttd.

**REZA TYRAMA, SH.**

**PERINCIAN BIAYA PERKARA :**

1. Materai	Rp.	6.000,-
2. Redaksi putusan	Rp.	5.000,-
3. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
4. Pemberkasan	Rp.	50.000,-
5. Panggilan	Rp.	<u>100.000,-</u>
J u m l a h	Rp.	191.000,-

(Seratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah)

**UNTUK TURUNAN RESMI SESUAI DENGAN ASLINYA**

**PANITERA PENGADILAN NEGERI WAIKABUBAK**

**DESBERSEKY TANAEM**

**KETERANGAN :**

12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Turunan putusan dikeluarkan pada hari ini KAMIS, tanggal 12 September 2013 atas permintaan Pemohon,

### PANITERA PENGADILAN NEGERI WAIKABUBAK

### DESBERSEKY TANAEM